



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL**  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118 Fax. 732870 - 747479  
Samarinda 75119 E-mail : rektorat-unmul@samarinda.org - Website : http://www.unmul.ac.id

**KEPUTUSAN**  
**REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN**  
**NOMOR : 98 /LK/2004**

TENTANG

**PENUNJUKAN PENGGUNAAN KAMAR**  
**PADA MESS DOSEN PUTRI UNIVERSITAS MULAWARMAN**  
**GUNUNG KELUA SAMARINDA**

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa untuk tertibnya pemakaian Kamar Mess Dosen Putri Universitas Mulawarman Gunung Kelua Samarinda, maka dipandang perlu diatur dengan surat penunjukan penggunaan kamar pada mess dosen tersebut;
- b. bahwa memperhatikan surat Sdri. Mariyah,SP. Dosen Faperta Unmul tanggal 28 Pebruari 2004 perihal permohonan tempat pada asrama mess dosen putri Universitas Mulawarman;
- c. bahwa berhubung dengan butir a dan b tersebut di atas perlu diterbitkan surat penunjukan penggunaan dengan Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 ;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 ;  
3. Keputusan Presiden RI :  
a. Nomor 65 tahun 1963;  
b. Nomor 271/M Tahun 2001;  
4. Peraturan Rumah Pegawai Negeri Sipil tahun 1934 stbt nomor 147 jo stbt 1949 nomor 388 ;  
5. Keputusan Mendikbud. Nomor 0448/O/1992 ;  
6. Tata Tertib Penghuni Mess Dosen dilingkungan Unmul Nomor : 157/J17.6.1.4/LK/2004.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :  
Pertama : Membatalkan semua surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman yang penunjukannya bertentangan dengan keputusan ini;
- Kedua : Menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini untuk menempati/menghuni kamar mess dosen putri Unmul Gunung Kelua, dengan nomor kamar masing-masing sebagaimana terdapat pada lampiran Surat Keputusan ini ;

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman

Nomor : 78 /LK/2004 tanggal 25 Maret 2003

Tentang : Penunjukan Pemakaian Kamar Mess Dosen Putri  
Universitas Mulawarman Gunung Kelua Samarinda.

<b>NO.</b>	<b>NAMA PENGHUNI</b>	<b>NOMOR KAMAR</b>	<b>KETERANGAN</b>
1.	Siti Masitoh,SE.,M.Si.	01	Fekon
2.	Rabiatul Janah,SP.,MP.	02	Faperta
3.	Ir.Nani Husin,M.Sc.	03	Fahutan
4.	Dra.Purwaningsih	04	Fisipol
5.	Desiana,SP.	05	Faperta
6.	Tri Mulyanti,S.Sos.	06	Fisipol
7.	Mariyah,SP.	07	Faperta

Ditetapkan di : Samarinda


Pada Tanggal : 25 Maret 2004

Rektor, 7

Prof.Ir.H.Rachmad Hernadi,M.Sc.  
NIP. 130 341 452

- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- Keempat : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.  
Kutipan : disampaikan, untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : 25 Maret 2004

Rektor, 

Prof.Ir.H.Rachmad Hernadi, M.Sc  
NIP. 130 341 452

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Pembantu Rektor II Unmul;
2. Kepala BAUK Unmul;
3. Kabag. Umum HTL.dan Perlengkapan Unmul;
4. Kasubag. Rumah Tangga Unmul;
5. Kasubag. Perlengkapan Unmul;
6. A r s i p.